



PENETAPAN

Nomor 66/Pdt.P/2015/PA.MORTB.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan di Balai Desa Joubela, Kecamatan Morotai Selatan, pada hari Kamis tanggal 17 September 2015, dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Samsul Soleman Bin Amin Soleman, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani Perkebunan, Pendidikan SD, Tempat tinggal di RT.-/RW.-, Desa Mandiri, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, selanjutnya disebut sebagai: "**Pemohon I**"

Rahma Pawane Binti Anwar Pawane, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan pengurus rumah tangga, Pendidikan SMA, Tempat tinggal di RT.-/RW.-, Desa Mandiri, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, selanjutnya disebut sebagai: "**Pemohon II**"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka Sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II atau disebut juga Para Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 11 September 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo di bawah register perkara Nomor 66/Pdt.P/2015/PA.MORTB,

Hal 1 dari 13 Hal Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2015/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 September 2015, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah di **Desa Mandiri, Kecamatan Morotai Selatan**, pada tanggal **27 Mei 2011** di hadapan Penghulu/Tokoh Agama **Hi. Ahmad Ahsan**, wali nikah **Anwar Pawane** dan maskawin berupa Seperangkat Alat Shalat, dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki masing-masing bernama **Nurhalis Hamza** dan **Muhdar Ahsan**, namun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah, untuk itu saat ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo **mengistbatkan** pernikahan Pemohon;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Janda dan Pemohon II berstatus Perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menjadi halangan untuk menikah, baik halangan syar'i maupun halangan hukum;
3. Bahwa sepanjang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama;
 1. Sahria Soleman, perempuan umur 3 tahun;
5. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahan guna mengurus akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II diisbatkan untuk kepentingan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I (satu) dan Pemohon II (dua) mohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo

Hal 2 dari 13 Hal Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2015/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Samsul Soleman Bin Amin Soleman**) dan Pemohon II (**Rahma Pawane Binti Anwar Pawane**) yang dilaksanakan pada tanggal **27 Mei 2011** di **Desa Mandiri, Kecamatan Morotai Selatan**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsida

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan, atas pertanyaan hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa identitas dalam surat permohonannya adalah benar;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan tentang pentingnya pengesahan nikah (itsbat nikah) beserta segala resiko yang akan diterima oleh Pemohon I dan Pemohon II dikemudian hari termasuk pentingnya sebuah kepastian hukum dalam perkawinan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan dengan perbaikan pada posita poin 1 (satu) bahwa Pemohon menikah dihadapan Penghulu/Tokoh agama bernama Lengkong Pawane;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa :

1. **Foto Copy Kartu Tanda Penduduk** atas nama **Samsul Soleman** Nomor 8207012306930002 dan **Foto Copy Kartu Tanda Penduduk** atas nama **Rahma Pawane** Nomor 8207016305920001

Hal 3 dari 13 Hal Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2015/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai bermeterai cukup, dinazegelen pos, dilegalisasi oleh Panitera, oleh Hakim diberi kode (**bukti P.1**):-

Bahwa selain bukti surat tersebut Para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. **Hi. Ahmad Ahsan**, umur 97 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Imam Desa Mandiri, bertempat tinggal di Desa Mandiri, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga sebagai ponakan dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Mandiri, Kecamatan Morotai Selatan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal 27 Mei 2011;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah dihadapan Penghulu/Tokoh Agama Bpk. Lengkong Pawane;
- Bahwa Wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama bpk. Anwar Pawane;
- Bahwa Saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II bernama Bpk. Nurhalis Hamza dan Bpk. Muhdar Ahsan;
- Bahwa Mahar Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa seperangkat alat shalat, dibayar tunai;
- Bahwa Saat Menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah, hubungan sesusuan maupun semenda;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II memiliki 1 orang anak, yakni:
 1. Sahria Soleman, perempuan umur 3 tahun;

Hal 4 dari 13 Hal Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2015/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang datang menuntut bahwa Pemohon I adalah suami orang lain dan Pemohon II adalah istri orang lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan ltsbat nikah untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

2. **Abdullah Yajid**, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Mandiri, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal serta tinggal bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2011;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah dihadapan Penghulu/Tokoh Agama Bpk. Lengkong Pawane;
- Bahwa Wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama bpk. Anwar Pawane;
- Bahwa Saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II bernama Bpk. Nurhalis Hamza dan Bpk. Muhdar Ahsan;
- Bahwa Mahar Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa seperangkat alat shalat, dibayar tunai;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II memiliki 1 orang anak, yakni:
 1. Sahria Soleman, perempuan umur 3 tahun;
- Bahwa Saat Menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah, hubungan sesusuan maupun semenda;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang datang menuntut bahwa Pemohon I adalah suami orang lain dan Pemohon II adalah istri orang lain;

Hal 5 dari 13 Hal Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2015/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan ltsbat nikah guna mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi penetapan ini maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir dipersidangan, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan dengan perbaikan nama saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, sebagaimana ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan Para Pemohon adalah mohon Pengadilan Agama Morotai Di Tobelo memberikan Penetapan yang menyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah sah dan sekaligus penetapan ini bertujuan untuk mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menentukan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain (22)

Hal 6 dari 13 Hal Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2015/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain dan berdasarkan MOU yang ditandatangani oleh Dirjen Badan Peradilan Agama dengan Dirjen Bimas Islam pada tanggal 09 Juni 2013 yang mencakup lima bidang antara lain salah satunya Pelaksanaan ltsbat Nikah satu atap baik di dalam negeri maupun di luar negeri maka secara kompetensi absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pemohonannya, Para Pemohon telah mengajukan 1 bukti surat (P.1).;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta dua orang saksi menyatakan bahwa Para Pemohon adalah penduduk Desa Mandiri, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Morotai di Tobelo sehingga menurut ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 (Foto Copy Kartu Tanda Penduduk), bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Kartu Tanda Kependudukan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hi. Ahmad Ahsan yang menghadiri pernikahan para Pemohon, saksi mengetahui bahwa pernikahan Para Pemohon sah menurut hukum Islam karena syarat dan rukunnya terpenuhi, selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak yang berkeberatan dan Para Pemohon hidup rukun dan damai, Para

Hal 7 dari 13 Hal Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2015/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah mempunyai 1 orang anak dan tujuan mengajukan itsbat nikah agar mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Abdullah Yajid, yang hadir pada saat para Pemohon melangsungkan pernikahan, saksi mengetahui bahwa pernikahan Para Pemohon sah menurut hukum Islam karena syarat dan rukunnya terpenuhi, selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan Para Pemohon dan Para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak serta tujuan mengajukan itsbat nikah agar mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut diatas, Hakim menilai saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, para saksi telah bersumpah dengan demikian berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg keterangan saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan dikuatkan dengan keterangan para saksi, maka diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 27 Mei 2011 di Desa Mandiri, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai secara hukum Islam dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama:
 1. Sahria Soleman, perempuan umur 3 tahun;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Anwar Pawane;
3. Bahwa yang menjadi saksi pernikahan tersebut Bpk. Nurhalis Hamza dan Bpk. Muhdar Hasan serta mahar berupa Seperangkat Alat Shalat,-dibayar tunai;
4. Bahwa Hi. Ahmad Ahsan dan Abdullah Yajid hadir dan menyaksikan pernikahan Para Pemohon, pernikahan tersebut juga disaksikan warga Desa Mandiri;

Hal 8 dari 13 Hal Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2015/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan dan keduanya tidak ada hubungan darah, semenda, maupun sesusuan;
6. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Register Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Morotai Selatan sehingga bermohon itsbat nikah guna memperoleh penetapan untuk mengurus buku nikah;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 27 Mei 2011 di Desa Mandiri, Kecamatan Morotai Selatan;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat agama Islam, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Anwar Pawane serta menjadi saksi nikah Nurhalis Hamza dan Muhdar Hasan
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh Hi. Ahmad Ahsan dan Abdullah Yajid serta warga Desa Mandiri;
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I statusnya Jejaka dan Pemohon II statusnya Perawan dan tidak ada larangan hukum untuk keduanya menikah.
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak, bernama:
 1. Sahria Soleman, perempuan umur 3 tahun;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pengesahan perkawinan/itsbat nikah hanya dapat diajukan ke pengadilan agama terbatas dalam hal-hal adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan sah atau tidaknya pernikahan tersebut, adanya pernikahan sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pernikahan bagi mereka yang tidak ada halangan pernikahan menurut Undang-Undang

Hal 9 dari 13 Hal Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2015/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 1974 sehingga Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pernikahan adalah sah jika dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, dan bagi yang beragama Islam harus sesuai dengan hukum Islam. Dan pernikahan yang sah menurut agama Islam jika rukun dan syaratnya terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak ada larangan menikah sebagaimana Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat agama Islam sebagaimana dalam fakta hukum, dimana perkawinan tersebut telah memenuhi rukun nikah menurut agama Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada larangan dalam perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, dalil permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada posita angka 1 dan angka 2 telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan para Pemohon tentang perkawinannya telah terbukti, hal mana telah sejalan dengan pendapat Abdul Wahab Khalaf di dalam kitabnya Ushulul Fiqih, halaman 93, yang berbunyi :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل على إنتهائها

Artinya : "Barangsiapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan";

dan kaidah yang tertuang dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254:

Hal 10 dari 13 Hal Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2015/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : “Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”;

Sehingga menurut Hakim, permohonan para Pemohon telah beralasan hukum dan oleh karenanya petitum angka 1 (satu) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 (satu) dikabulkan, maka dengan demikian petitum angka 2 (dua) pun dikabulkan dengan menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut syariat agama Islam pada tanggal 27 Mei 2011, di Desa Mandiri, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten , sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status pernikahan dan oleh karena permohonannya dikabulkan maka harus dinyatakan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah dan berhak melakukan perbuatan hukum sebagai akibat dari adanya hubungan pernikahan antara keduanya;

Menimbang, bahwa petitum angka dua permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan alasan bahwa memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak tercatat, memberikan kepastian hukum sebagai warga negara Indonesia yang baik yang harus taat dan tertib administrasi, maka Hakim menilai telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka perkawinan tersebut harus dicatatkan sesuai aturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam,

Hal 11 dari 13 Hal Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2015/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, maka Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya agar dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang meliputi tempat tinggal Para Pemohon dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Morotai Selatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Samsul Soleman Bin Amin Soleman**) dengan Pemohon II (**Rahma Pawane Binti Anwar Pawane**), yang dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2011 di Desa Mandiri, Kecamatan Morotai Selatan, ;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang dijatuhkan pada hari Kamis, 17 September 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah 1436 Hijriyah oleh **Drs. Salahuddin Latukau M.H** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut dibacakan dalam sidang

Hal 12 dari 13 Hal Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2015/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dengan bersama **Dra. Gamaria Dodungo** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

Drs. Salahuddin Latukau M.H

Panitera

Dra. Gamaria Dodungo

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - Biaya Proses : Rp 50.000,00
 - Panggilan : Rp 159.000,00
 - Redaksi : Rp 5.000,00
 - Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 250.000,00
(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 Hal Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2015/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)